



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI ANAK Dari GUNAWAN BOLIM ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Nopember 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Tapos RT. 002/012, Kelurahan Tapos Kota Depok;
7. Agama : Kong Hu Cu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SARIPIN SH, Dkk Pengacara pada LBH HADE Indonesia Raya Cibinong beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 RT. 001 RW. 006, Desa Waringin, Kecamatan Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus permen coklat merk Cannon Ball warna ungu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus wafer wafello warna coklat dengan berat keseluruhan 1,03 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6A warna gold, no. imei: 866831042629346
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih striping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN.
Dikembalikan Kepada Penyidik Untuk Kepentingan Perkara Caca (Dpo);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap Pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaan dan Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM Pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 , bertempat di Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang sedang berada di Jl. Raya Tapos Leuwinanggung depan pintu masuk Golf Riverside menelfon Sdri. CACA (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menanyakan keberadaan Sdri. CACA (DPO) dan menanyakan barang atau Narkotika jenis sabu lalu Sdri. CACA (DPO) menjawab bahwa Sdri. CACA (DPO)



sedang berada di dalam mobil menuju Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi kemudian setelah itu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM berangkat menuju Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan tujuan untuk ketemuan dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. CACA (DPO), sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM telah bertemu dengan Sdri. CACA (DPO) kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dengan berat netto 0,3260 gram kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mendapatkan arahan atau tempat dimana Narkotika yang satu paket lagi berada yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat dengan berat netto akhir 0,2455 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL152CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

- Barang bukti:

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3260 gram
2. 1 (satu) buah bekas bungkus bekas wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,2455 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ;

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Sisa Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,3025 gram

2. 1 (satu) buah bekas bungkus bekas wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2240 gram

- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM Pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor di depan Toko Buah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 pukul 12.00 Saksi BRIPKA ARIF RAHMAN, S.H, M.H, Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI beserta Saksi BRIPDA M. RIVAN MAULANA sedang melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkoba di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor dan sekitarnya, lalu kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang memiliki, membawa, dan juga menguasai Narkotika jenis Sabu dan warga masyarakat tersebut menjelaskan ciri-cirinya, yang mana orang yang diduga tersebut sering kali diketahui warga membawa Narkotika jenis Sabu di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah itu dilakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WIB para saksi yang merupakan anggota kepolisian tersebut menemukan ciri-ciri orang tersebut di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor depan Toko Buah Para Saksi menghampiri Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang sedang merokok diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih stripping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Para Saksi yang menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapisinya lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dengan berat netto awal 0,3260 gram di dasbor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih stripping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN, Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa akan mengambil Narkotika jenis sabu satu paket lagi yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwilinggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapisinya lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat dengan berat netto awal 0,2455 gram. Kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna proses secara hukum. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapisinya lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dengan berat netto awal 0,3260 gram Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM dapatkan dengan cara membeli kepada Sdri. CACA (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL152CD/IV/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:

- Barang bukti:

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3260 gram
2. 1 (satu) buah bekas bungkus bekas wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,2455 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ;

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Sisa Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,3025 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus bekas wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2240 gram ;

- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM Pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 13.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 13.40 WIB bertempat di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di kamar mandi atau toilet umum Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar dan dihisap menggunakan alat bong yang sudah diisi air kemudian dihisap Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan yang dirasakan oleh Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM adalah badan menjadi fresh;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL152CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa:
 - Barang bukti:
Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:
3. 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3260 gram

4. 1 (satu) buah bekas bungkus bekas wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,2455 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ;

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Sisa Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,3025 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus bekas wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2240 gram ;

- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : R / 15 / IV / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada tanggal 03 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI (SIP 440/050-1/00165/DPMPSTSP/2020), bahwa dilaksanakan TEST URINE atas nama ANDRI Anak dari GUNAWAN BOLIM setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Medis No: PA33626336-534 pada tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dan Putri Shareefa M. Algamar S.Psi selaku Tim Asesmen diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
- Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut, Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (*methamphetamine/sabu-sabu*) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri.
- Saran:
Setelah Terdakwa menjalani vonis hukuman di lapas, Terdakwa disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau social jangka Panjang selama 6 bulan di lapas yang memiliki program rehabilitasi.
- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AKIP KUSWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi menjelaskan telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan bersama - sama dengan Tim Resnarkoba Polres Bogor yaitu Saksi BRIPKA ARIF RAHMAN,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



SH, MH dan Saksi BRIPDA M. RIVAN MAULANA terhadap Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM yang di duga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat itu ditangkap sendiri sedang duduk di sepeda motor;

- Bahwa saksi menjelaskan pengakuan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM, dimana Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdri. CACA (Dpo) sudah dua kali yang mana Sdri. CACA (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM selalu bertemu langsung dengan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM selain narkoba jenis sabu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak pernah mendapatkan narkoba jenis lainnya dari Sdri. CACA (Dpo) atau orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib disaat Saksi bersama-sama dengan Saksi **BRIGADIR RIVAN MAULANA** beserta anggota lainnya sedang melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkoba di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor dan sekitarnya, lalu kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang memiliki, membawa, dan juga menguasai Narkoba jenis Sabu dan warga masyarakat tersebut menjelaskan ciri-cirinya, yang mana orang yang diduga tersebut sering kali diketahui warga membawa Narkoba jenis Sabu di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor,
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib dan **BRIGADIR RIVAN MAULANA** beserta anggota lainnya menemukan ciri-ciri orang tersebut di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor depan Toko Buah selanjutnya saya bersama-sama dengan Saksi **BRIGADIR RIVAN MAULANA** beserta anggota lainnya menghampiri orang tersebut dan menyebutkan namanya lalu orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM selanjutnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tersebut diamankan / ditangkap dan kemudian Saksi BRIGADIR RIVAN MAULANA lakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM lalu dilakukan pengeledahan badan atau pakaian Saksi BRIGADIR RIVAN MAULANA dengan disaksikan oleh saya namun tidak ditemukan Narkoba jenis sabu padanya kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM di interogasi lanjut dan



akhirnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ditemukan Narkotika jenis sabu sabu berada di dasbor sepeda motor yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang telah menyimpannya di dalam dasbor sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu,

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM dilakukan pemeriksaan dan interogasi lalu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa akan mengambil Narkotika jenis sabu satu paket lagi yaitu di di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid, kemudian dilakukan pencarian ke tempat dimana Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Striping biru dengan Nopol B 4650 FKN yang diperlihatkan oleh pemeriksa, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** tidak memilik izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;



2. **M. RIVAN MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menjelaskan dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika
 - Bahwa saksi menjelaskan pengakuan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM, Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdri. CACA (Dpo) sudah dua kali yang mana Sdri. CACA (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM selalu bertemu langsung dengan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM selain narkotika jenis sabu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdri. CACA (Dpo) atau orang lain
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib disaat Saksi bersama-sama dengan Saksi **BRIGADIR AKIP KUSWANDI** beserta anggota lainnya sedang melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkoba di wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor dan sekitarnya, lalu kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang memiliki, membawa, dan juga menguasai Narkotika jenis Sabu dan warga masyarakat tersebut menjelaskan ciri-cirinya, yang mana orang yang diduga tersebut sering kali diketahui warga membawa Narkotika jenis Sabu di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah itu dilakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib dan **BRIGADIR AKIP KUSWANDI** beserta anggota lainnya menemukan ciri-ciri orang tersebut di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor depan Toko Buah selanjutnya saya bersama-sama dengan **BRIGADIR AKIP KUSWANDI** beserta anggota lainnya menghampiri orang tersebut dan menyebutkan namanya lalu orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM selanjutnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tersebut diamankan / ditangkap dan kemudian Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI lakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM lalu dilakukan penggeledahan badan atau pakaian oleh Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI dengan



disaksikan oleh saya namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu padanya kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM di interogasi lanjut dan akhirnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ditemukan Narkotika jenis sabu sabu berada di dasbor sepeda motor yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang telah menyimpannya di dalam dasbor sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu,

- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM dilakukan pemeriksaan dan interogasi lalu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa akan mengambil Narkotika jenis sabu satu paket lagi yaitu di di dalam Perumahan The Addres Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid, kemudian dilakukan pencarian ke tempat dimana Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di dalam Perumahan The Addres Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus coklat Canon Ball berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus wafer Wafello berlakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Striping biru dengan Nopol B 4650 FKN yang diperlihatkan oleh pemeriksa, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus permen coklat merk Cannon Ball warna ungu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus wafer wafello warna coklat dengan berat keseluruhan 1,03 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6A warna gold, no. imei: 866831042629346
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih striping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor dimana Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor depan Toko Buah.
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan Pada saat Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap sendiri sedang duduk di sepeda motor;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu ditemukan di dalam dasbor sepeda motor milik Sdri. CACA (Dpo) Merk Honda Beat Warna Putih Striping Biru dengan Nopol B 4650 FKN dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346 kemudian dilakukan interogasi lalu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian dilakukan pencarian ke tempat dimana Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat adalah milik Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM peroleh dari Sdri. CACA (Dpo) seharga Rp. 600.000 dengan tujuan untuk Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM pakai atau Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdri. CACA (Dpo) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika



jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat, Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM yang sedang berada di Jl. Raya Tapos Leuwinanggung depan pintu masuk Golf Riverside Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menelfon Sdri. CACA (Dpo) dengan maksud menanyakan keberadaan Sdri. CACA (Dpo) dan menanyakan barang atau Narkotika jenis sabu lalu Sdri. CACA (Dpo) menjawab bahwa Sdri. CACA (Dpo) sedang berada di dalam mobil menuju Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi kemudian setelah itu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berangkat menuju Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan tujuan untuk ketemuan dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. CACA (Dpo), sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM telah bertemu dengan Sdri. CACA (Dpo) kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM memberikan uang sebesar Rp. 600.000 lalu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kemudian mendapatkan arahan atau tempat dimana Narkotika yang satu paket lagi berada yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid, kemudian setelah itu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berangkat menuju Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok namun Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berhenti dulu di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor di depan Toko Buah dengan maksud istirahat sebentar sambil merokok kemudian sekira jam 14.00 Wib datang beberapa orang laki laki yang mengaku pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor lalu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap kemudian telah disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu yang ditemukan di dalam dasbor sepeda motor yang sedang Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM kendarai yaitu milik Sdri. CACA (Dpo) Merk Honda Beat Warna Putih Striping Biru dengan Nopol B 4650 FKN dan ditemukan barang bukti



lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346 kemudian setelah Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM diperiksa dan di interogasi Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu satu paket lagi 1 (satu) yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapis lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdri. CACA (Dpo) sudah dua kali yang mana Sdri. CACA (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM selalu bertemu langsung dengan Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM selain narkotika jenis sabu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdri. CACA (Dpo) atau orang lain.
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan kenal Sdri. CACA (Dpo) sudah sejak dari tahun 2019 pada saat Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM nongkrong di sebuah Cafe DNA di daerah Cibubur kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM sekarang tidak mengetahui keberadaan Sdri. CACA (Dpo).
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menjelaskan pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 13.40 WIB bertempat di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di kamar mandi atau toilet umum Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar dan dihisap menggunakan alat bong yang sudah diisi air kemudian dihisap Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan yang dirasakan oleh Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** adalah badan menjadi fresh;



- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM menjelaskan cara menggunakan narkoba jenis sabu sabu dengan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian Terdakwa hisap ;
- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menerangkan telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor dimana Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor depan Toko Buah;
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM Pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap sendiri sedang duduk di sepeda motor;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu di lapiisi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu ditemukan di dalam dasbor sepeda motor



milik Sdri. CACA (Dpo) Merk Honda Beat Warna Putih Striping Biru dengan Nopol B 4650 FKN dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi lalu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian dilakukan pencarian ke tempat dimana Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di dalam Perumahan The Addres Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat adalah milik Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM peroleh dari Sdri. CACA (Dpo) seharga Rp. 600.000 dengan tujuan untuk Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM pakai atau Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdri. CACA (Dpo) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat, Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM yang sedang berada di Jl. Raya Tapos Leuwinanggung depan pintu masuk Golf Riverside Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menelfon Sdri. CACA (Dpo) dengan maksud menanyakan keberadaan Sdri. CACA (Dpo) dan menanyakan



barang atau Narkotika jenis sabu lalu Sdri. CACA (Dpo) menjawab bahwa Sdri. CACA (Dpo) sedang berada di dalam mobil menuju Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi kemudian setelah itu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berangkat menuju Ruko Citra Grand Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Jakasampurna Rt.005 Rw.011 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan tujuan untuk ketemuan dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. CACA (Dpo), sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM telah bertemu dengan Sdri. CACA (Dpo) kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM memberikan uang sebesar Rp. 600.000 lalu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mendapatkan arahan atau tempat dimana Narkotika yang satu paket lagi berada yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid, kemudian setelah itu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berangkat menuju Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok namun Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berhenti dulu di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor di depan Toko Buah dengan maksud istirahat sebentar sambil merokok kemudian sekira jam 14.00 Wib datang beberapa orang laki laki yang mengaku pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor lalu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap kemudian telah disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu yang ditemukan di dalam dasbor sepeda motor yang sedang Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM kendarai yaitu milik Sdri. CACA (Dpo) Merk Honda Beat Warna Putih Striping Biru dengan Nopol B 4650 FKN dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346 kemudian setelah Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM diperiksa dan di interogasi Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu satu paket lagi 1 (satu) yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan



Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapisi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdri. CACA (Dpo) sudah dua kali yang mana Sdri. CACA (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM selalu bertemu langsung dengan Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM selain narkotika jenis sabu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari Sdri. CACA (Dpo) atau orang lain.
- Bahwa benar ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM kenal Sdri. CACA (Dpo) sudah sejak dari tahun 2019 pada saat Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM nongkrong di sebuah Cafe DNA di daerah Cibubur kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM sekarang tidak mengetahui keberadaan Sdri. CACA (Dpo).
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 13.40 WIB bertempat di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di kamar mandi atau toilet umum Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar dan dihisap menggunakan alat bong yang sudah diisi air kemudian dihisap Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan yang dirasakan oleh Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** adalah badan menjadi fresh;
- Bahwa benar cara menggunakan narkotika jenis sabu sabu dengan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian Terdakwa hisap ;



- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menerangkan telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 15 / IV / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada tanggal 03 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI (SIP 440/050-1/00165/DPMPSTP/2020), bahwa dilaksanakan TEST URINE atas nama ANDRI Anak dari GUNAWAN BOLIM setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Assesmen Medis No: PA33626336-534 pada tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dan Putri Shareefa M. Algamar S.Psi selaku Tim Assesmen diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
 - Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut, Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (*methamphetamine/sabu-sabu*) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri.
 - Saran:
Setelah Terdakwa menjalani vonis hukuman di lapas, Terdakwa disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau social jangka Panjang selama 6 bulan di lapas yang memiliki program rehabilitasi.
- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak



digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa ANDRI Anak dari GUNAWAN BOLIM yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan



menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti "menyalahgunakan" merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Pembuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Pembuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pembuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Pengertian "bagi diri sendiri" adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa ANDRI Anak dari GUNAWAN BOLIM ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor dimana Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor depan Toko Buah;
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM Pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap sendiri sedang duduk di sepeda motor;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu ditemukan di dalam dasbor sepeda motor milik Sdri. CACA (Dpo) Merk Honda Beat Warna Putih Striping Biru dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol B 4650 FKN dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi lalu Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian dilakukan pencarian ke tempat dimana Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di dalam Perumahan The Addres Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat adalah milik Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM yang Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM peroleh dari Sdri. CACA (Dpo) seharga Rp. 600.000 dengan tujuan untuk Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM pakai atau Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mendapatkan arahan atau tempat dimana Narkotika yang satu paket lagi berada yaitu di dalam Perumahan The Addres Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid, kemudian setelah itu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berangkat menuju Perumahan The Addres Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok namun Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berhenti dulu di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor di depan Toko Buah dengan maksud istirahat sebentar sambil merokok kemudian sekira jam 14.00 Wib datang beberapa orang laki laki yang mengaku pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor lalu Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM ditangkap kemudian telah disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan



Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus permen Coklat Merk Cannon Ball warna ungu yang ditemukan di dalam dasbor sepeda motor yang sedang Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM kendarai yaitu milik Sdri. CACA (Dpo) Merk Honda Beat Warna Putih Striping Biru dengan Nopol B 4650 FKN dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 6A warna Gold Imei 866831042629346 kemudian setelah Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM diperiksa dan di interogasi Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM mengaku bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM akan mengambil Narkotika jenis sabu satu paket lagi 1 (satu) yaitu di dalam Perumahan The Address Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok di rumput dekat pohon sesudah Masjid kemudian telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di lapiasi lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Wafer Wafello warna Coklat kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM kenal Sdri. CACA (Dpo) sudah sejak dari tahun 2019 pada saat Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM nongkrong di sebuah Cafe DNA di daerah Cibubur kemudian Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM sekarang tidak mengetahui keberadaan Sdri. CACA (Dpo).
- Bahwa benar Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 jam 13.40 WIB bertempat di Jl. Alternatif Cikeas Gunung Putri Kabupaten Bogor tepatnya di kamar mandi atau toilet umum Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar dan dihisap menggunakan alat bong yang sudah diisi air kemudian dihisap Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan yang dirasakan oleh Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** adalah badan menjadi fresh;
- Bahwa benar cara menggunakan narkotika jenis sabu sabu dengan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan tutupnya diberi dua buah



lubang lalu kedua lubang tersebut diberi sedotan kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian Terdakwa hisap ;

- Bahwa Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM menerangkan telah menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa **ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM** tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 15 / IV / 2021 / Urdokkes yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Bogor pada tanggal 03 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama dr. SACHA KLYSA LUTHFIANDINI (SIP 440/050-1/00165/DPMPSTP/2020), bahwa dilaksanakan TEST URINE atas nama ANDRI Anak dari GUNAWAN BOLIM setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Assesmen Medis No: PA33626336-534 pada tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dan Putri Shareefa M. Algamar S.Psi selaku Tim Asesmen diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
 - Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut, Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (*methamphetamine/sabu-sabu*) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri.
 - Saran:

Setelah Terdakwa menjalani vonis hukuman di lapas, Terdakwa disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau social jangka Panjang selama 6 bulan di lapas yang memiliki program rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRI ANAK DARI GUNAWAN BOLIM tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus permen coklat merk Cannon Ball warna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus wafer wafello warna coklat dengan berat keseluruhan 1,03 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6A warna gold, no. imei: 866831042629346;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih striping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih striping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penyidikan dalam perkara CACA (DPO) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Anak Dari GUNAWAN BOLIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus permen coklat merk Cannon Ball warna ungu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dilapisi lakban warna hitam didalam bekas bungkus wafer wafello warna coklat dengan berat keseluruhan 1,03 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 6A warna gold, no. imei: 866831042629346

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih striping warna biru dengan No. Pol: B-4650-FKN.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk diserahkan ke Penyidik guna Kepentingan Perkara Caca (Dpo):

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, Tanggal 6 Oktober 2021 ,oleh ZULKARNAEN, SH., sebagai Hakim Ketua., WAHYU WIDURI, SH.,Hum., dan AMRAN S, HERMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa secara Virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,Hum.,

Zulkarnaen, SH

Amran S, Herman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.,